

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya mempunyai wajah cerah dan bersih merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh setiap manusia, sehingga hal tersebut menjadi sebuah standar kecantikan bagi masyarakat terutama wanita. Memiliki warna kulit yang gelap membuat sebagian orang merasa tidak percaya diri. Beberapa negara yang cenderung berkulit sawo matang hingga gelap menjadikan negara lain yang berkulit cerah dan halus sebagai standar warna kulit yang diinginkan (Arifiyana dkk, 2019).

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi seperti saat ini membuat sebagian kegiatan masyarakat beralih dari *offline* menjadi *online*, penggunaan teknologi *online* meningkat setelah munculnya pandemi *COVID-19* yang membuat masyarakat harus menjalani aturan pemerintah seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yaitu pembatasan aktivitas masyarakat seperti bekerja, belajar mengajar maupun beribadah, adapun kegiatan lain yang dibatasi salah satunya adalah berbelanja. Berbelanja merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sandang. Maka dari itu masyarakat memilih *E-commerce* sebagai tujuan untuk melakukan kegiatan berbelanja. *E-commerce* atau *Elektronic Commerce* merupakan suatu kegiatan komersial dengan penggunaan berbagai macam alat elektronik salah satunya yakni *smartphone*. *E-commerce* mencakup seluruh kegiatan berdagang, baik barang ataupun jasa di media sosial. *E-commerce* juga meliputi seluruh kegiatan jual beli fisik, seperti memasarkan, memesan, membayar, dan mengirim sampai proses

negosiasi produk, yang semuanya dikerjakan secara *online* (Amalia, 2022). Kegiatan berbelanja dengan layanan *E-commerce* sekarang telah dijadikan suatu kebutuhan yang cukup penting dan praktis bagi masyarakat, sebab masyarakat hanya perlu berdiam dirumah untuk memesan barang yang akan dibeli yang bahkan berasal dari luar kota maupun luar negeri. Tidak hanya pembeli yang dimudahkan dengan adanya *E-commerce*, penjual juga sangat dimudahkan dalam penjualan produk karena dengan adanya toko *online* penjual dapat melakukan penjualan dari rumah tanpa harus memiliki toko *offline* seperti ruko. Berbagai macam jenis produk dapat diakses dari toko *online* seperti pakaian, makanan, obat-obatan dan juga kosmetik (Hendarsyah, 2015).

Berdasarkan 10 provinsi yang menggunakan layanan *E-commerce* di Indonesia pada tahun 2020, pulau Jawa adalah wilayah dengan jumlah layanan *E-commerce* paling banyak di Indonesia. Sedikitnya ada 1,7 juta usaha (Rizaty, 2021). Dari 3 *E-commerce* terbesar di Indonesia, Shopee memiliki pengguna terbanyak yakni 190,7 juta kunjungan pada bulan Agustus tahun 2022, setelah Shopee, sekitar 147,7 juta kunjungan diterima oleh Tokopedia dan 64,1 juta kunjungan pada situs Lazada dalam jangka waktu yang sama (Annur, 2022). *E-commerce* di Bali mendapat kenaikan dari bulan Maret tahun 2020 sampai bulan Agustus tahun 2021, jumlah *E-commerce* pada bulan Maret tahun 2020 tercatat sebanyak 4000 penjual, pada bulan Agustus tahun 2021 tercatat sebanyak 14.000 penjual. *E-commerce* mengalami peningkatan sejak pandemi *COVID-19*, hal ini yang membuat masyarakat beralih dari yang sebelumnya melakukan kegiatan jual beli secara *offline* menjadi *online* (Wiratmini, 2021). Kabupaten Badung adalah salah satu kabupaten di Bali yang terjadi peningkatan di jumlah usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) dengan *market digital* atau *E-commerce* yang disebabkan oleh pandemi *COVID-19*, total jumlah UMKM pada tahun 2020 yakni 22.647 dan meningkat pada tahun 2021 yakni menjadi 25.593 (NusaBali, 2021).

Berbagai macam produk dijual di *E-commerce* salah satunya adalah produk kecantikan kulit, dari beberapa banyak *E-commerce* yang tersebar hasil survei dengan 500 responden menunjukkan 66 % di antaranya membeli produk kecantikan kulit pada layanan *E-commerce* (Pahlevi, 2022). Berbagai macam produk kecantikan kulit dijual pada layanan *E-commerce*, dari yang sudah memiliki izin BPOM hingga yang tidak memiliki izin BPOM. Telah ditemukan setidaknya 72 produk kosmetik tidak berizin yang di pasarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Kemudian ditemukan 18 produk antara lain merupakan produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang salah satunya adalah hidrokuinon, meskipun kandungan hidrokuinon telah dilarang beredar namun masih banyak produk kecantikan dengan kandungan berbahaya yang diedarkan secara *illegal*. Hidrokuinon memiliki fungsi untuk menangani hiperpigmentasi pada kulit bagian luar yang menyebabkan pemakainya mengalami *okronosis* jika terpapar sinar matahari dan dengan pemakaian dalam jangka waktu yang panjang, karena hidrokuinon tergolong obat keras yang hanya dipergunakan sesuai anjuran dokter (BPOM, 2021).

Menurut Ibrahim, dkk (2004) dalam (Adriani dan safira, 2018). Hidrokuinon merupakan senyawa aktif yang banyak digunakan pada produk pemutihan. Senyawa hidrokuinon juga dipakai untuk pemutih serta dapat menghambat aktivitas enzim tyrosinase yang memainkan peran dalam proses penebalan kulit. Produk dengan kandungan hidrokuinon akan bereaksi di kulit dan akan menimbulkan

terjadinya masalah pada kulit, penggunaan produk yang mengandung hidrokuinon akan bersifat karsinogenik jika dipakai dalam waktu yang lama. Hidrokuinon yang melebihi kadar 2% tergolong obat keras yang tidak dapat digunakan sembarangan. Menurut BPOM (2007) dalam (Adriani dan safira, 2018). Bahaya menggunakan hidrokuinon yang tidak diawasi dokter akan memunculkan iritasi kulit, kulit memerah, rasa terbakar serta akan timbul kelainan pada ginjal (*nephropathy*), kanker darah (*leukemia*) dan kanker sel-sel hati (*hepatocellular adenoma*) yang disebabkan karena sifat karsinogenik.

Okronosis merupakan penyakit kulit berupa hiperpigmentasi yang disebabkan oleh penggunaan kosmetik yang memiliki kandungan hidrokuinon dengan kepekatan tinggi. Melasma atau bercak-bercak kecoklatan atau lebih gelap dari warna kulit sering menutupi bagian okronosis kulit. Penyakit ini paling banyak disebabkan karena pemakaian produk dengan kandungan hidrokuinon. Konsentrasi hidrokuinon yang melebihi batas maksimal akan menimbulkan efek samping seperti *okronosis*. Kondisi ini lebih mudah terjadi akibat penggunaan hidrokuinon dengan periode waktu yang lama (Wardhani dan Indramaya, 2018). Penggunaan pemutih kulit sudah umum dilakukan, dan sebagian besar digunakan pada kaum wanita, dimana data menunjukkan 4 dari 10 wanita menggunakan pemutih dengan kandungan hidrokuinon. Penggunaan hidrokuinon yang berlebihan dapat mengakibatkan *okronosis* eksogen yang dapat berlanjut menjadi melasma (Tan dkk, 2020; Novarina dkk, 2017). Data *okronosis* eksogen pada sebuah rumah sakit dan dua klinik kesehatan dan kecantikan kulit di provinsi Jakarta tahun 2014 – 2019, hasilnya yakni terdapat sebanyak 88 orang (Tan dkk, 2020), sedangkan kasus melasma di Asia Tenggara sebanyak 0,25-4% serta angka kasus melasma di Asia

Tenggara yaitu sekitar 40%, yaitu terbanyak pada usia produktif (90%), sementara 10% kasus diantaranya adalah pria (Novarina dkk, 2017).

Kandungan hidrokuinon pada produk kecantikan kulit dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan laboratorium salah satunya adalah uji secara kuantitatif dengan mengukur absorbansi sampel menggunakan alat *spektrofotometer ultraviolet* pada panjang gelombang 293 nm (Arifiyana dkk, 2019).

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang “Analisis Hidrokuinon Pada Produk Kecantikan Kulit Yang Dijual Pada Layanan *E-commerce* Di Kabupaten Badung”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah “Bagaimanakah Analisis Hidrokuinon Pada Produk Kecantikan Kulit Yang Dijual Pada Layanan *E-commerce* Di Kabupaten Badung ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kandungan Hidrokuinon dalam produk kecantikan kulit yang dijual pada layanan *E-commerce* di Kabupaten Badung.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis jenis produk kecantikan kulit yang mengandung hidrokuinon yang dijual pada layanan *E-commerce* di Kabupaten Badung.
- b. Mengukur kandungan hidrokuinon pada produk kecantikan kulit yang dijual pada layanan *E-commerce* di Kabupaten Badung.

- c. Menganalisis kandungan hidrokuinon pada produk kecantikan kulit berdasarkan karakteristik (bau, warna, konsistensi) produk yang dijual pada layanan *E-commerce* di Kabupaten Badung.

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta diharapkan bisa menjadi dasar penelitian skrining hidrokuinon pada produk kecantikan kulit yang dijual pada layanan *E-commerce* di Kabupaten Badung.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Pengguna Krim Pemutih

Sebagai tambahan informasi bagi pengguna dan sebagai pemantau karakteristik kandungan hidrokuinon, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan agar tidak mengalami resiko seperti *okronosis*.

b. Manfaat Bagi Peneliti Dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam meningkatkan wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penelitian serta memenuhi tugas akhir di Poltekkes Kemenkes Denpasar Program Diploma III Teknologi Laboratorium Medis.